



RANCANGAN
PERATURAN DESA MARGAASIH
KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA MARGAASIH

- Menimbang** : a. bahwa dengan akan diselenggarakannya pemilihan kepala desa serentak, maka perlu dilaksanakan proses tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Margaasih perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11);

6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGAASIH

dan

KEPALA DESA MARGAASIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MARGAASIH KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MARGAASIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung;
2. Desa adalah Desa Margaasih Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Margaasih berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Margaasih dan Perangkat Desa Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.;
7. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penjurangan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih;
9. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan;
10. Calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa;
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;

12. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa yang bersangkutan;
14. Pemilih adalah penduduk Desa Margaasih dan memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kepala desa;
20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
21. Biaya Pemilihan adalah biaya pemilihan kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan jumlah pemilih.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum habis masa jabatan Kepala Desa berdasarkan kesiapan Kapanitiaan Pemilihan Kepala Desa ditinjau dari beberapa aspek.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati melalui Camat, dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum habis masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Bagi Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan, harus mengajukan Cuti dengan mendapat persetujuan BPD.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada camat;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur tokoh masyarakat desa;
- (3) Ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama;
- (5) Penggantian kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Kedua

Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, keanggotaannya terdiri dari ;
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, dan
 - d. Seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Apabila Ketua atau Anggota Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ada yang mencalonkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan, dan Susunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan kembali dengan Keputusan BPD;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama;
- (4) Penggantian kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang terbukti melakukan Pelanggaran Administratif dapat diberhentikan dari Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (7) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa setelah bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.

Bagian Ketiga

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib diangkat sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dan disaksikan oleh Rohaniawan, dengan mengucapkan susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Margaasih dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan menegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemilihan Kepala Desa Margaasih dan akan melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan proses kegiatan Pemilihan Kepala Desa Margaasih dengan selurus-lurusnya serta bersikap netral".
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), panitia pemilihan kepala desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

- (2) Petugas pendaftaran pemilih dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pendataan calon pemilih; dan
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang berasal dari masyarakat di lokasi TPS yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di TPS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. membantu Panitia Pemilihan dalam penyampaian surat undangan pemungutan suara;
 - c. menerima dan memeriksa kelengkapan sarana dan dokumen pemungutan suara dari Panitia Pemilihan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemungutan suara pada TPS;
 - e. membuat Berita Acara tiap tahapan pemungutan suara; dan
 - f. menyampaikan seluruh kelengkapan dan dokumen pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPS mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan".

BAB IV

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Camat membentuk Panitia Pengawas pemilihan kepala desa.
- (2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Camat sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
 - c. Kepala Unit Satpol Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Anggota Komando rayon militer sebagai anggota;
 - f. Anggota kepolisian sektor sebagai anggota;
 - g. 1 (satu) orang Perangkat Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (3) Penetapan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Panitia Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan mengedepankan musyawarah mufakat;
 - d. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada Panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (2) Panitia Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkewajiban:
 - a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan merata;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;

- c. Melakukan mediasi/ penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (3) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum melaksanakan tugas, Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Camat yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pengawas Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan".

- (5) Panitia Pengawas Pemilihan mulai melaksanakan tugas sejak mengucapkan sumpah dan berakhir sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDATAAN PEMILIH

Bagian Pertama

Persyaratan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK;
 - b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau telah/pernah menikah;
 - c. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inkonstitusional untuk mengubah dasar negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

- (1) Panitia melaksanakan pendataan pemilih dari rumah ke rumah, untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih 2 (dua) kali.
- (2) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3(tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB VI

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa secara tertulis, di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri berkas kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri;
 - k. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
 - l. Bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan
 - m. Keterangan bebas dari narkoba dan obat terlarang dari Badan Narkotika Nasional.
- (4) Format berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua**Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa****Pasal 21**

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dengan cara :
 - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Apabila sampai batas akhir waktu penyaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penyaringan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

Bagian Ketiga**Penetapan Calon Kepala Desa****Pasal 22**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan penjarangan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu penjarangan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. ujian tertulis;
 - d. usia; dan
 - e. Persentase dukungan.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Pasal 26

- (1) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh belas perseratus);
 - c. Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus);
 - d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - e. Persentase dukungan dengan bobot nilai 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan di tingkat Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota mendapat nilai 10.
 - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai 5.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. S.1 ke atas mendapat nilai 10.
 - b. SLTA/ sederajat mendapat nilai 7.
 - c. SLTP/ sederajat mendapat nilai 5.
- (4) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7.
 - b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10.
 - c. Usia 61 tahun ke atas mendapat nilai 5.
- (5) Kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan skor nilai paling tinggi 100 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ujian tertulis sebanyak 50 soal dengan bobot nilai 2.

- b. Tema soal pada ujian tertulis difokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (6) Kriteria persentase dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. jumlah dukungan 5 % sampai dengan 7 % nilai 5;
 - b. jumlah dukungan lebih dari 7 % sampai dengan 10 % nilai 7;
 - c. jumlah dukungan lebih dari 10 % nilai 10.

Pasal 27

- (1) Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, panitia menggunakan tes lisan (wawancara) untuk penentuan calon kepala desa.
- (2) Nilai tes lisan (wawancara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia dengan tema tes lisan (wawancara) difokuskan pada visi, misi, program dan kegiatan unggulan kepala desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelompok masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

**BAB VII
KAMPANYE**

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa
 - f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye melalui pertemuan terbatas atau tatap muka atau dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b dan huruf c, dilaksanakan di balai desa atau

- tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan Kepala Desa yang ditunjuk;
- (3) Kampanye melalui pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di :
 - a. lingkungan kantor desa dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS;
 - (4) Materi kampanye melalui pertemuan terbatas atau tatap muka atau dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - (5) Pelaksanaan penyampaian program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan undian oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kegiatan Kampanye, Pelaksana Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 33

- Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk lembaran kertas empat persegi panjang yang memuat:

- a. Nomor;
 - b. Foto; dan
 - c. nama calon.
- (3) Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara mencantumkan tulisan Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Nama Desa, Kecamatan, dan Tanda tangan Ketua KPPS.
 - (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
 - (5) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
 - (6) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
 - (7) Bentuk desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jumlah calon kepala desa.

Pasal 36

Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dipusatkan pada satu tempat dan teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa atas Persetujuan BPD.

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (6) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan undangan.
- (7) Hari dan tanggal pemungutan suara disesuaikan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Panitia Pemilihan Kabupaten yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 37

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pungen suara dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih;
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 40

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk memutuskannya.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa dinyatakan sah apabila:
 1. jumlah calon kepala desa hingga proses pemungutan minimal 2 (dua) orang; dan
 2. jumlah pemilih yang hadir sampai batas waktu pemungutan suara yang menggunakan hak pilihnya lebih dari setengah jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa pada proses pemungutan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, maka waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa ditunda.
- (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa diperpanjang selama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih yang hadir kurang dari setengah dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa dinyatakan sah.

Pasal 42

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh parasaksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon Kepala Desa dan masyarakat setempat.
- (4) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (6) Setelah penghitungan suara selesai Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak.
- (3) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama, penetapan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB IX
PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
MASA JABATAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dilampiri berita acara pungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa, dalam bentuk Keputusan BPD, Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan dilampiri:
 - a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih.
 - b. Asli dan foto copy Berita acara jalanya pungutan suara
 - c. Asli dan foto copy Berita acara hasil perhitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup.
 - d. Asli dan foto copy Berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang)
 - e. Asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
 - f. Asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih setelah berkordinasi dengan camat dan pihak-pihak terkait.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian laporan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 46

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4).
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah atau berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai Berikut:

" Demi allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 47

- (1) Kepala Desa Memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut.

Pasal 48

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 49

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

BAB X

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

**Bagian Pertama
Tugas dan Wewenang Kepala Desa**

Pasal 50

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina Perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan cara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum, untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Kepala Desa**

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 41, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra Pemerintahan Desa;
 - g. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

- j. Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat, dan memberikan laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban kepada BPD, sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa selebaran yang dapat ditempel pada papan pengumuman, atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat, radio komunitas atau media lainnya.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Melalui Camat dan BPD.

BAB XI

LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 52

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai pimpinan/anggota BPD atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, DPD, atau DPR;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) pasal ini karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur pada pasal sebelumnya;
 - d. Dinyatakan melanggar Sumpah/janji Jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;

- f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 43.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan oleh BPD melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah anggota BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
 - (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
 - (5) Setelah dilakukan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 54

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa usul BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD, karena bersesetatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 45 dan 46 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa Jabatannya, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan pengadilan.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 57

Apabila Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 55 dan 56, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

Apabila Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 55 dan 56, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

- (1) Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindak penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberitahukan Kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 60

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak bisa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada minggu terakhir bulan keenam, BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah yang pembiayaannya dibebankan kepada APB-Desa.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan penguji kesehatan, bahwa kepala desa yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB XII

MEKANISME PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena sesuatu hal, kepala desa berhenti sebelum habis masa jabatannya, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa, maka diangkat pejabat kepala desa.
- (2) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diangkat oleh pejabat yang berwenang yang berasal dari Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil atau Tokoh Masyarakat atas usul BPD dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terhitung sejak pelantikan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru hasil pemilihan.
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji, dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Pasal 62

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan pada panitia pengawas oleh masyarakat atau calon dan/atau Tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan lisan/ tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tatacara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas.

Pasal 63

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima. (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.

- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan ke aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti pembatalan pemilihan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua
Penyelesaian sengketa

Pasal 64

- (1) Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a panitia pengawas pemilihan membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 65

- (1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan sesuai dengan kitab Undang – Undang Hukum acara pidana
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan:
 - a. Pemilihan kepala desa, dibebankan sepenuhnya kepada APBD; dan
 - b. Pemilihan kepala desa antar waktu di bebaskan pada anggaran desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (3) Alokasi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah biaya untuk pengadaan:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia pemilihan kabupaten, kecamatan dan desa; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 68

- (1) Biaya untuk pencetakan surat suara yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dapat diserahkan kepada panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Pengalokasian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Rekening Pemerintah Desa.
- (3) Mekanisme penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Dana Bantuan dari APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Biaya pengamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- b. Biaya konsumsi kegiatan pemungutan suara.

Pasal 70

Apabila biaya pemilihan Kepala Desa belum dianggarkan dalam APB-Desa tahun anggaran berkenaan, biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam perubahan APB-Desa pada tahun berjalan.

**BAB XV
STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal 71

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung.

Pasal 72

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan berkualitas.

Pasal 73

- (1) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
- (2) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan ballpoint.

**Bagian Kesatu
Surat Suara**

Pasal 74

- (1) Untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa dibuat surat suara
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 75

- (1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan Panitia Pemilihan di Desa dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan di Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan panitia pemilihan di desa.
- (4) Panitia pemilihan di desa menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.

- (5) Panitia pemilihan di desa mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 76

- (1) Jumlah surat suara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dana cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

**Bagian Kedua
Tinta**

Pasal 77

- (1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada pemilihan kepala desa di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu.

Pasal 78

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun solvent lainnya.

Pasal 79

- (1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dalam botol plastic berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

**Bagian Ketiga
Kotak Suara**

Pasal 80

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilihan kepala desa.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
- (3) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 81

Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

**Bagian Keempat
Bilik Pemberian Suara**

Pasal 82

- (1) Bilik Pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilihan kepala desa.
- (2) Dalam hal Bilik Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan Bilik Pemberian suara.
- (3) Pengadaan Bilik Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 83

Jumlah Bilik Pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

**Bagian Kelima
Formulir**

Pasal 84

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa yaitu:

- a. formulir pemilih dan pemutakhiran pemilih pemilihan kepala desa.
- b. formulir kelengkapan calon Kepala Desa
- c. formulir pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala desa
- d. formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala desa.

Pasal 85

Spesifikasi dan format formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini

**Bagian Keenam
Distribusi perlengkapan Pemungutan Suara**

Pasal 86

- (1) Distribusi perlengkapan pemungutan pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan ke TPS dan sebaliknya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, panitia pemilihan dapat bekerjasama dengan Panitia pemilihan tingkat kabupaten, TNI dan Kepolisian Negara RI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang distribusi perlengkapan pemungutan suara diatur dengan peraturan desa.

BAB XVI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 87

- (1) Apabila penyelenggaraan PEMILIHAN KEPALA DESA tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul BPD dan atau tokoh masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan ;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup, Bupati menetapkan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Desa ini ditetapkan masih melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa atau Desa yang Kepala Desanya habis masa jabatannya atau dijabat oleh Pejabat Kepala Desa setelah ditetapkannya Peraturan Desa ini, agar segera melakukan Pemilihan Kepala Desa.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa sebelumnya yang mengatur tentang Tata Tertib Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Desa dan atau Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 91

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di : Margaasih
Pada Tanggal : 04 Mei 2019

PJS. KEPALA DESA MARGAASIH

ADE MUHYI S.Sos
NIP. 19700512 200906 1 003

Diundangkan di : Margaasih
Pada tanggal : 04 Mei 2019

SEKRETARIS DESA MARGAASIH
KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG

JUANDA

LEMBARAN DESA MARGAASIH KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 03 TAHUN 2019.

